

Implementasi Hibah Waris di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Waris Islam

Fetri Fatorina^{1*}, Imam Labib H¹, Ainun Fajariyani¹, Ulinnuha²

¹Prodi Hukum Syariah, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

² Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya

* alfitri14@gmail.com

Abstract: Inheritance grants can be used to resolve issues that are not specifically regulated in faraid law or to provide better justice according to individual needs. In some communities, a lack of understanding of the concept of grants and the sharia provisions governing the provision of grants can be an obstacle. Likewise, the implementation of inheritance grants in Bobotsari District has drawn pro and contra. The method of writing this article uses an empirical-normative approach. The nature of this article's research is qualitative. Data is presented using a descriptive-analytical method. Data collection techniques used in this article are using observation, interviews, and documentation. Data analysis in writing this article uses inductive-deductive (effect-cause). The implementation of inheritance grants that occurred in Bobotsari District began with the grantor or heir gathering all members of the nuclear family consisting of husband or wife and children for a consensus. The process of distributing inheritance grants must fulfill the elements of justice and agreement of the grantees or heirs. The pattern of distribution of inheritance grant assets includes; 1) divided equally; 2) Divided based on the closeness of the grantor to the recipient; 3) Divided based on the layout of the gift assets. In the view of Islamic inheritance law, this practice applies the concept of takharrij or removing or resigning as an heir.

Keyword: inheritance grant; Bobotsari District; islamic inheritance law

Abstrak: Hibah waris dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur secara spesifik dalam hukum *faraid* atau untuk memberikan keadilan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan individu. Di beberapa masyarakat, kurangnya pemahaman tentang konsep hibah dan ketentuan syariah yang mengatur pemberian hibah dapat menjadi hambatan. Begitu juga implementasi hibah waris di Kecamatan Bobotsari yang menuai pro dan kontra. Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan empiris-normatif. Sifat penelitian artikel ini adalah kualitatif. Data disajikan menggunakan metode deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini yakni menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penulisan artikel ini menggunakan induktif-deduktif (akibat-sebab). Implementasi hibah waris yang terjadi di Kecamatan Bobotsari diawali dengan pemberi hibah atau pewaris mengumpulkan seluruh anggota keluarga inti terdiri dari suami atau istri dan anak-anak untuk musyawarah mufakat. Proses pembagian hibah waris harus memenuhi unsur keadilan dan kesepakatan para penerima hibah atau ahli waris. Pola pembagian harta hibah waris diantaranya; 1) dibagi rata; 2) dibagi berdasarkan kedekatan pemberi dengan penerima; 3) dibagi berdasarkan tata letak harta hibah. Dalam pandangan hukum waris Islam praktik tersebut menerapkan konsep *takharrij* atau menghapus atau pengunduran

diri sebagai ahli waris.

Kata kunci: hibah waris; Kecamatan Bobotsari; hukum waris islam

A. Pendahuluan

Hukum waris Islam yang diterapkan secara tekstual menimbulkan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat yang menimbulkan sengketa berkepanjangan hingga berakhir di Pengadilan Agama. Sengketa waris muncul disebabkan adanya rasa ketidakadilan pada para ahli waris. Selain itu, konsep waris Islam yang sulit dipahami oleh masyarakat awam turut mendukung munculnya berbagai persoalan dalam pembagian waris yang sesuai dengan aturan dalam hukum waris Islam. Kemudian untuk meminimalisir berbagai persoalan sengketa waris yang timbul, muncullah konsep hibah sebagai alternatif pembagian waris. Kemunculan konsep hibah ini dirasa mudah dipahami dan mudah untuk diterapkan sehingga diharapkan dapat menekan penyebab munculnya sengketa waris.¹ Hukum waris Islam sudah mengatur sangat detail terkait pembagaian harta yang ditinggalkan oleh pewaris dengan tujuan prinsip keadilan dan keseimbangan dapat tercapai pada proses pembagian waris. Hukum waris Islam menjadi pedoman dalam pembagian harta yang ditinggalkan kepada ahli waris, penerapannya tidak bisa maksimal sehingga sebagai alternatifnya menggunakan konsep hibah. Konsep hibah ada hubungannya dengan pembagian harta waris yang dianggap sebagai solusi alternatif yang dapat memenuhi unsur keadilan dan keseimbangan antar ahli waris. Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah hibah waris. Hibah waris membantu mengurangi sengketa dan dipastikan memenuhi kesejahteraan keluarga dengan mematuhi aturan syariah dan pendekatan transparan.²

Permasalahan terkait sengketa waris yang belum diatur secara spesifik dalam sistem waris Islam dapat diselesaikan melalui hibah waris. Konsep hibah waris ini berupa pembagian harta yang dimiliki oleh pemberi hibah kepada penerima hibah baik ahli waris maupun bukan ahli waris, seperti yang dikehendaki oleh pemberi hibah. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan harta dan memastikan bahwa kebutuhan khusus dari ahli waris dapat dipenuhi.³ Adanya hibah waris menjadi bukti bahwa harta waris dapat dibagi pada saat pewaris masih hidup melalui konsep hibah dengan kesepakatan para ahli waris.⁴

Di kalangan masyarakat, implementasi hibah waris masih tidak dapat dipahami secara jelas sehingga menjadi salah satu kendala pada saat pembagiannya. Masyarakat masih bingung mengenai pembagian hibah seperti apa yang disebut sebagai pembagian yang sesuai dengan ketentuan syariah. Adanya ketidakjelasan hukum yang mengikat terkait hibah dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia juga turut menambah kebingungan dan kesulitan

¹ Shofatis Sa'ngadah dan Muhammad Hatami, Urgensi Pemberian Hibah kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia, *al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 9.2. (2022), 232-247.

² Mahbubi, Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Perspektif Maqasid Syariah, *al-Fattah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 1.1 (2024), 1-5.

³ Mahbubi, Hibah Waris, 16.

⁴ Siah Khosyi'ah, dkk. Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam, *Asy-Syari'ah*, 23.1 (2021), 39-62.

dalam pelaksanaannya.⁵ Konsep hibah waris merupakan konsep baru yang diimplementasikan dalam pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Bobotsari. Umumnya, waris dibagi pada saat pewaris sudah meninggal dunia. Pada konsep hibah waris ini waris dibagi pada saat pewaris masih hidup sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat setempat. Sebagian masyarakat yang pro mengatakan bahwa adanya hibah waris ini menguntungkan bagi pewaris dalam pembagian waris, minim sengketa karena dikendalikan ahli waris, dan membantu ahli waris dalam kestabilan ekonomi. Bagi yang kontra mengatakan bahwa hibah waris akibat hukumnya tidak jelas, membagi harta waris di saat pewaris masih hidup itu sama saja dengan mengharapkan pewaris segera meninggal, masa tuanya pewaris nanti siapa yang akan menanggung, pasti yang mendapatkan bagian paling banyak adalah anak yang paling disayang sehingga menimbulkan adanya ketidakadilan dengan penerima hibah lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyoroti terkait bagaimana proses pembagian hibah waris yang ada di Kecamatan Bobotsari dan kesesuaian proses hibah waris yang ada di Kecamatan Bobotsari dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan membedah proses pembagian hibah waris yang ada di Kecamatan Bobotsari dan kesesuaian proses pembagian hibah waris tersebut sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi tentang implementasi hibah waris di kalangan masyarakat.

Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan empiris-normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk menggali data bagaimana proses pelaksanaan hibah waris yang ada di Kecamatan Bobotsari. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengukur kesesuaian dan menggali hukum baru terkait implementasi hibah waris yang ada di Kecamatan Bobotsari. Sifat penelitian artikel ini adalah kualitatif. Data disajikan menggunakan metode deskriptif-analitik yakni menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proses pembagian hibah waris yang terjadi di Kecamatan Bobotsari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini yakni menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan seputar pembagian waris yang ada di masyarakat Kecamatan Bobotsari. Wawancara dilakukan untuk menguatkan data hasil observasi dan menjawab permasalahan seputar implementasi hibah waris yang ada di kalangan masyarakat Kecamatan Bobotsari. Analisis data pada penulisan artikel ini menggunakan induktif-deduktif (akibat-sebab). Di mana ada sebuah kasus permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat kemudian dicari dan disesuaikan dengan teori hukum yang ada seputar hibah waris dan hukumnya. Sumber data pokok pada penulisan artikel ini menggunakan data primer berupa hasil observasi dan hasil wawancara.

B. Hibah Waris dalam Perspektif Islam

Hibah dan warisan merupakan dua konsep pembahasan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Jika harta hibah diberikan kepada anak atau ahli warisnya akan menentukan

⁵ Alfin, M., & Shabah, M. A. A. Analisis Putusan Hakim Tentang Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Maqasid Shari'ah, *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 14.2 (2023), 19-37.

bagian warisnya asalkan para ahli waris lainnya sepakat akan hal itu. Jika ada ahli waris yang keberatan dengan pembagian waris yang seperti itu maka sistem tersebut tidak bisa diteruskan, hibah tetaplah hibah bukan hibah sebagai warisan. Manakala hal tersebut diteruskan dapat memicu sengketa waris.⁶ Hibah dapat memengaruhi pembagian harta warisan, terutama jika dilakukan mendekati waktu kematian pewaris. Pada konteks ini terdapat beberapa prinsip penting:⁷

1. Hibah sebelum Kematian Pewaris

Hibah yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia adalah sah selama memenuhi syarat dan rukun hibah yaitu 1) pemberi hibah memiliki kemampuan hukum penuh (baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan dipaksa). 2) objek hibah merupakan harta yang halal dan milik pemberi hibah. 3) adanya penerima hibah yang jelas. 4) serah terima dilakukan secara nyata (*qabd*).

2. Hibah Mendekati Kematian

Hibah yang diberikan ketika seseorang dalam keadaan sakit parah (*maradhul maut*) diperlakukan seperti wasiat dalam hukum Islam. Oleh karena itu hibah tersebut hanya sah untuk sepertiga harta.

3. Hibah yang Melanggar Hak Waris

Dalam hukum Islam, harta waris adalah hak yang telah ditentukan untuk ahli waris berdasarkan nash syar'i dalam QS.An-Nisa/4:11-12. Hibah yang diberikan secara tidak adil atau bertujuan untuk mengurangi bagian ahli waris tertentu dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan syariat.

Hibah memiliki implikasi penting terhadap pembagian harta warisan. Di antaranya; 1) mengurangi harta warisan. Jika hibah dilakukan dalam jumlah besar. Hal ini dapat mengurangi porsi ahli waris. Oleh karena itu, syariat membatasi hibah dalam kondisi tertentu seperti *maradhul maut*. 2) perselisihan diantara ahli waris. Hibah yang dianggap tidak adil seringkali menjadi penyebab perselisihan. Oleh karena itu, penting bagi pewaris untuk berlaku adil dan transparan dalam pemberian hibah. Persetujuan ahli waris. Dalam beberapa kasus, hibah yang diberikan dalam jumlah besar membutuhkan persetujuan ahli waris agar tidak melanggar hak mereka.⁸

Pemberian hibah kepada orang tua harus memenuhi unsur keadilan dan berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Hibah tersebut bisa dibatalkan jika harta hibah yang diberikan melebihi 1/3 bagian dan tanpa adanya kesepakatan para ahli waris. Jika harta sudah diberikan, maka harta yang sudah dibagikan dapat ditarik lagi oleh pemberi hibah. Argumen ini mengacu pada KHI pasal 211 yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁹

⁶ Siah Khosyi'ah, dkk. Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam, *Asy-Syari'ah*, 23.1 (2021), 39-60.

⁷ Widhy Andrian Pratama, dkk. Hibah dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, *Al-Maqashidi, Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7.2 (2024), 2-10.

⁸ Widhy Andrian Pratama, dkk. 11-15.

⁹ Siah Khosyi'ah, dkk. 62.

Pelaksanaan pemberian hibah dari orang tua kepada ahli warisnya hendaknya harus mengikuti ajaran Rasulullah saw. Setelah memberikan hibah kepada seberapa ahli waris, dapat dicapai kesepakatan bahwa jika hibah tertentu diterima, pemberi hibah berjanji untuk tidak menuntut bagian dari harta warisan di masa mendatang jika ia meninggal. Perjanjian ini dikenal sebagai penarikan (*takharruj*). Fatchur Rahman menjelaskan bahwa *takharruj* melibatkan pengunduran diri (menghapus) salah satu ahli waris dengan memberikan manfaat baik dari harta orang yang mengundurkan diri maupun dari harta yang telah dibagikan. Fatchur Rahman mengartikan *Takharruj* sebagai kesepakatan antara ahli waris untuk mengecualikan seseorang dari menerima sebagian harta warisan, baik dari harta pensiunan maupun harta lainnya.

Takharruj adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dan pihak tersebut memberikan sebagian harta miliknya kepada pihak pertama sebagai wasiat. Penting untuk membuktikan fakta-fakta menentukan apakah hadiah yang diberikan kepada anak termasuk harta warisan atau hadiah biasa. Keduanya memiliki makna hukum yang berbeda. Pertama, jika hibah dianggap sebagai warisan, keputusan ini sangat bergantung pada persetujuan anak atau sistem pewarisan yang berlaku. Seperti yang dikatakan Umar bin Al-Khattab, menyelesaikan masalah secara damai lebih baik dari pada harus melalui jalur hukum di kemudian hari. Kedua sesuai dengan ajaran Rasulullah saw, hadiah harus dicatat sebagai hadiah dan distribusinya harus merata. Ini ditekankan dalam sabda Nabi yang menyatakan, “jika anda tidak memberikan hadiah yang sama kepada anak lainnya maka kembalikanlah.”¹⁰

Hakikat pemberian hibah yaitu pemberian secara cuma-cuma yang diberikan ketika masih hidup tanpa mengharapkan balasan apapun. Hibah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat hukum hibah.¹¹ Hibah dilakukan secara sukarela tanpa adanya syarat yang melekat didalamnya. Apabila pemberi hibah meletakkan sesuatu syarat sampingan bersama-sama akad hibah bagi melaksanakan pemberiannya sama ada syarat itu menepati kehendak akad hibah (*muqtada alhibah*) atau sebaliknya. Pemberian hibah dengan syarat ini disebut dengan hibah syarat.¹²

Hibah bersyarat, pemberian kepada penerima hibah secara langsung disertai dengan syarat tertentu. Adapun bentuk-bentuk hibah bersyarat:¹³

1. Hibah ‘*Umra*

Hibah yang disertai syarat waktu. Hibah ‘*umra* memiliki tiga sifat yang melekat sifat kekal, sifat berlaku seumur hidup, sifat menarik kembali pemberian harta hibah yang telah diberikan. Contohnya “saya hibahkan rumah ini kepada kamu selama saya hidup atau selama kamu hidup.” Artinya selama pemberi hibah masih hidup rumah itu milik pemberi hibah, penerima hanya menggunakan manfaat rumah itu. Jika pemberi hibah meninggal dunia maka

¹⁰ Widhy Andrian Pratama, dkk, Hibah dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, *Al-Maqashidi, Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7.2 (2024), 2-15.

¹¹ Syaikh Abu Jabir Al-Jazairi, 2016. *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura) h.800.

¹² Nasrul Hisyam Nor Muhammad, dkk, Konsep Hibah Bersyarat dan Aplikasinya Dalam Perancangan Harta, *Umran International Journal of Islamic Civilizational Studies*, 3.1 (2017), 32-41.

¹³ Siah Khosyi’ah, dkk. 62.

rumah itu jadi milik penuh penerima hibah. Jika penerima hibah yang meninggal maka rumah itu kembali kepada pemberi hibah. Contoh dua; saya hibahkan rumah ini kepadamu untuk membantumu mendapatkan pinjaman di bank dalam jangka waktu 3 tahun. Setelah tiga tahun rumah ini harus dikembalikan kepadaku pemberi hibah.

2. Hibah *Ruqba*

Hibah *ruqba* merupakan hibah yang disertai dengan penguasaan harta hibah. Penguasaan harta hibah ini disertai dengan syarat. Syarat yang disertakan dalam konsep hibah ini berupa syarat waktu, syarat kemanfaatan. Contohnya; semisal seseorang melakukan akad hibah *ruqba* berupa rumah, pemberi hibah mengatakan bahwa saya hibahkan rumah ini kepadamu (anaknya atau ahli waris), rumah ini akan menjadi milikmu manakala saya sudah meninggal dunia. Selama saya masih hidup kamu hanya bisa tinggal tanpa ada hak untuk memiliki atau menjualnya. Kepemilikan sempurna atas rumah tersebut terjadi manakala pemberi hibah meninggal. Selama pemberi hibah masih hidup maka sifat kepemilikan rumah tersebut belum sempurna. Syarat yang melekat ini ditentukan oleh pemberi hibah dan disepakati oleh penerima hibah. Pada intinya penguasaan harta hibah akan sempurna manakala syarat yang melekat pada akad hibah terlaksana. Dalam konteks waris penguasaan sempurna manakala pemberi hibah memberi syarat waktu berupa kematian pemberi hibah. Menurut teori Imam Hanafiya hibah seperti ini hakikatnya bisa dikatakan sebagai hibah pinjaman. Penerima hanya bisa menguasai manfaatnya saja, penerima hibah dapat mengambil harta hibahnya kapan saja manakala syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi.

C. Implementasi Hibah Waris dan Analisisnya

Implementasi hibah waris yang dilaksanakan di Kecamatan Bobotsari ada 5 kasus yang terjadi selama rentan waktu 2024-2025 yang terjadi di dua desa yakni 3 kasus desa Karangmalang dan 2 kasus desa Banjarsari. Kelima kasus hibah waris di dua desa tersebut dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih dalam keadaan hidup dan kondisi sehat. Tujuan dilaksanakan hibah waris untuk meminimalisir terjadinya sengketa dan tercapainya unsur keadilan antar penerima harta hibah atau ahli waris.

Proses pelaksanaan hibah waris diawali dengan pemberi hibah atau pewaris mengumpulkan seluruh anggota keluarga inti terdiri dari suami atau istri dan anak-anak. Kemudian pemberi hibah atau pewaris dan keluarga inti ini melakukan musyawarah mufakat terkait bagian masing-masing penerima hibah atau ahli waris hingga tercapai kesepakatan bersama. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka proses hibah waris tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi syarat yang harus dipenuhi manakalah terjadi hibah waris di dua desa tersebut.

Proses pembagian hibah waris harus memenuhi unsur keadilan dan kesepakatan para penerima hibah atau ahli waris. Adapun pola pembagian harta hibah waris diantaranya:

1. Dibagi Rata

Harta hibah waris dibagi rata berdasarkan jumlah penerima hibah atau bisa dikatakan 1:1. Contoh kasusnya, seorang pemberi hibah waris mempunyai seorang istri dan empat orang anak, terdiri dari dua anak perempuan dan dua anak laki-laki dengan harta yang akan

dihibahkan 60 ubin tanah kering. Harta hibah dibagikan kepada lima penerima hibah atau ahli waris dengan masing-masing bagian yakni istri mendapat 12 ubin, dua anak perempuan masing-masing anak mendapat 12 ubin, dan dua anak laki-laki masing-masing anak mendapat 12 ubin.

2. Dibagi Berdasarkan Kedekatan Pemberi dengan Penerima

Harta hibah waris dibagikan berdasarkan kedekatan emosional dengan penerima harta. Maksudnya di sini harta dibagi rata dulu tidak sampai habis. Kemudian harta yang tersisa dibagikan lagi berdasarkan kedekatan anak dengan pemberi hibah waris. Contoh kasusnya, seorang pemberi hibah mempunyai seorang istri, dua anak perempuan, dan dua anak laki-laki dengan harta yang akan dihibah wariskan 72 ubin tanah kering. Harta hibah tetap dibagikan kepada lima penerima hibah atau ahli waris dengan masing-masing bagian yakni istri mendapat dua belas ubin, masing-masing anak perempuan 12 ubin, masing-masing anak laki 12 ubin. Jumlah harta yang dihibahkan 60 ubin sisa 12 ubin. Sisa 12 belas ubin ini kemudian dibagikan kembali sesuai kehendak pemberi hibah dengan didasarkan kedekatan emosional dengan penerima.

Misal yang paling dekat istri mendapatkan bagian tambahan 3 ubin, anak perempuan pertama dan anak laki-laki kedua masing-masing mendapatkan tambahan bagian masing-masing 3 ubin, anak perempuan kedua mendapatkan bagian 1,5 ubin, dan anak laki-laki pertama mendapatkan bagian 1,5 ubin. Jadi bagian keseluruhan penerima hibah waris, istri mendapatkan 15 ubin (12 ubin ditambah tambahan 3 ubin), anak perempuan pertama 15 ubin (12 ubin ditambah tambahan 3 ubin), anak laki-laki kedua mendapatkan 15 ubin (12 ubin ditambah tambahan 3 ubin), anak perempuan kedua mendapatkan 13,5 ubin (12 ubin ditambah tambahan 1,5 ubin), anak laki-laki kedua mendapatkan 13,5 ubin (12 ubin ditambah tambahan 1,5 ubin).

Perbedaan bagian harta hibah waris antara anak perempuan pertama, anak laki-laki kedua dengan anak perempuan kedua dengan anak laki-laki pertama disebabkan anak perempuan kedua dan anak laki-laki pertama jarak rumahnya jauh dengan pemberi hibah dan intensitas merawat pemberi hibah di masa tuanya tidak memungkinkan. Konotasi kedekatan emosional antara pemberi dan penerima hibah yang menjadi pertimbangan dalam penerimaan harta hibah waris di sini yakni kesediaan dari penerima hibah waris untuk merawat pemberi hibah di masa tuanya hingga pemberi hibah meninggal dunia. Istri pada kasus yang sudah disebutkan mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan pertama dan anak laki-laki kedua dikarenakan ketiga orang ini yang paling dekat dan menyatakan bersedia merawat pemberi hibah hingga akhir masanya. Unsur kesediaan ini harus terpenuhi dari dua arah baik dari arah pemberi hibah atau dari arah penerima hibah. Tidak diharuskan istri maupun anak pertama perempuan atau anak laki-laki pertama. Namun sebaiknya yang harus merawat pemberi hibah dimasa tuanya adalah istri. Selebihnya yang menemani dan merawat masa tua pemberi hibah adalah anak yang dikehendaki oleh pemberi hibah.

Jadi konotasinya bukan dibagi berdasarkan kedekatan pemberi dengan penerima, harta hibah waris dibagi berdasarkan ketentuan anak yang paling disayang dapat bagian paling banyak dan anak bukan kesayangan dapat bagian paling sedikit. Meskipun banyak kasus terjadi seperti itu bahwa anak kesayangan mendapat bagian harta hibah yang paling banyak

dan anak yang bukan kesayangan mendapatkan paling sedikit atau tidak mendapatkan sama sekali.

3. Dibagi Berdasarkan Tata Letak Harta Hibah

Hibah waris yang dibagi berdasarkan tata letak harta hibah, secara pola memiliki kemiripan dengan pola pembagian harta hibah waris berdasarkan kedekatan emosional antara pemberi dengan penerima. Persamaannya terletak pada kedekatan emosional, kesediaan penerima hibah merawat pemberi hibah di akhir masanya, dan penerimaan kesediaan dari penerima kepada pemberi hibah. Kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi dan penerima akan jaminan hari tua yang baik menjadi penentu banyak sedikitnya jumlah bagian hibah waris yang diterima. Menjadi penentu juga bagian yang diterima strategis dan memiliki nilai jual tinggi. Semakin sigap, bersedia merawat, serta mempunyai kedekatan emosional dengan pemberi hibah semakin berpotensi mendapatkan bagian lebih banyak dengan posisi tata letak posisi harta hibah waris yang strategis dan bernilai jual tinggi. Semakin jauh kedekatan emosional dan kurang bersedianya merawat pemberi hibah maka potensi mendapatkan bagian dengan posisi strategis, nilai jual tinggi, dan jumlah yang banyak semakin kecil.

Hal ini bukan berarti semakin dekat dan semakin bersedia merawat pemberi hibah menjadikan penerima hibah berhak menguasai harta hibah waris secara keseluruhan tanpa harus dibagi dengan penerima hibah waris lainnya. Hibah waris tetap dibagi meskipun kedekatan emosional dan porsi kesediaan merawat pemberi hibah di akhir masanya berbeda-beda sehingga potensi bagian harta hibahnya berbeda-beda.

Perbedaannya dengan pola sebelumnya hanya di tata letak dan jumlah bagiannya saja. Melalui pola ini penerima hibah akan dihadapkan dengan pilihan jumlah bagian yang banyak atau jumlah bagian yang sedikit. Titik tekan pola ini terletak pada ukuran bidang dan nilai jual. Semisal jika ingin mendapatkan bagian dengan nilai jual tinggi maka bagiannya akan sedikit berkurang. Jika mendapatkan bagian tengah nilai jual sedikit rendah dibandingkan dengan nilai jual bagian depan, namun secara bagian sedikit lebih banyak. Jika mendapatkan bagian bagian paling belakang nilai jual sangat rendah, secara bagian paling banyak.

Contoh pertama, jika seorang pemberi hibah memiliki bidang tanah kering sebanyak 1000 m² penerima hibah terdiri dari 3 anak yakni anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, dan anak laki-laki. Anak pertama meminta yang di depan dekat jalan raya maka bagiannya 250m², anak kedua meminta bagian di tengah mendapat bagian 300 m², anak laki-laki ketiga meminta bagian paling banyak yakni yang paling belakang dengan bagian 450 m². Jika diakumulasikan harga tanah dekat jalan raya dengan akses mudah per ubinnya Rp. 4.000.000, posisi tanah masuk dari jalan per ubinnya Rp. 3.000.000, tanah masuk kedalam per ubinnya Rp. 2.500.000, maka anak pertama mendapatkan bagian harta hibah dengan harga jual 250 m² x Rp.4.000.000 = Rp.1.000.000.000. Anak kedua mendapatkan bagian harta hibah 300 m² x Rp. 3.000.000= Rp. 900.000.000. Anak ketiga mendapat bagian harta hibah 450 m² x Rp. 2.500.000= Rp. 1.025.000.000.

Contoh kedua, jika seorang pemberi hibah memiliki asset berupa bangunan terdiri dari rumah tipe 21, rumah tipe 36, dan rumah tipe 45 dengan 3 anak. Proses pembagiannya anak yang bersedia tinggal dan bersedia merawat pemberi hibah maka anak tersebut mendapatkan

rumah tipe 45. Anak yang bersedia merawat pemberi hibah, mendapatkan bagian rumah tipe 36. Anak yang kurang bersedia merawat pemberi hibah, mendapatkan bagian rumah tipe 21.

Kuasa memberikan hibah waris menjadi kuasa penuh pemberi hibah waris. Pemberi hibah waris mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta hibah warisnya diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki.¹⁴ Pembagian harta hibah waris yang terjadi di Kecamatan Bobotsari mutlak diberikan kepada keluarga inti. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan masa tua pemberi waris. Pembagian hibah waris dilakukan sekali sebelum pemberi hibah meninggal dunia. Pada saat pemberi hibah meninggal dunia tidak terjadi pembagian harta peninggalan pemberi hibah lagi. Hal ini dikarenakan harta hibah waris sudah dibagikan secara habis pada saat proses pembagian hibah waris.¹⁵ Sehingga pada saat proses hibah waris lebih ditekankan pada aspek kedekatan emosional dan kesediaan merawat pemberi hibah waris sebagai upaya menjamin akhir masanya tidak terlantar.

Berdasarkan pemaparan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa implementasi hibah waris yang terjadi di Kecamatan Bobotsari diawali dengan pemberi hibah atau pewaris mengumpulkan seluruh anggota keluarga inti terdiri dari suami atau istri dan anak-anak. Kemudian pemberi hibah atau pewaris dan keluarga inti ini melakukan musyawarah mufakat terkait bagian masing-masing penerima hibah atau ahli waris hingga tercapai kesepakatan bersama. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka proses hibah waris tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi syarat yang harus dipenuhi manakala terjadi hibah waris di dua desa tersebut. Proses pembagian hibah waris harus memenuhi unsur keadilan dan kesepakatan para penerima hibah atau ahli waris.¹⁶ Adapun pola pembagian harta hibah waris diantaranya; 1) dibagi rata; 2) dibagi berdasarkan kedekatan pemberi dengan penerima; 3) dibagi berdasarkan tata letak harta hibah.

Sistem pembagian waris menggunakan hibah waris seperti ini sangat menguntungkan bagi para penerima hibah waris dimana semua aset yang dimiliki oleh pemberi hibah dapat teridentifikasi secara baik tanpa adanya keraguan sedikitpun. Mengingat pemberi hibah waris masih hidup, masih mengetahui aset apa saja yang dimiliki, piutang mana saja yang pemberi hibah miliki, apakah kepemilikan aset sempurna atau sengketa, serta mengetahui harta yang dimiliki pemberi hibah akan diberikan kepada siapa saja. Kondisi seperti ini dapat dilakukan apabila pemberi hibah waris dalam kondisi sehat. Kalaupun dalam kondisi sakit bisa dilakukan manakala pemberi hibah waris bukan dalam keadaan sakit keras hilang kesadaran ataupun keadaan kritis, atau sakaratul maut.¹⁷ Hibah waris tidak dapat dilaksanakan manakala pemberi hibah dalam keadaan sakit keras hilang kesadaran ataupun keadaan kritis atau sakaratul maut.

Implementasi hibah waris yang ada di Kecamatan Bobotsari di lihat dari teori hibah memenuhi kriteria prinsip hibah yakni pada bagian hibah dilakukan sebelum kematian pewaris. Pada praktiknya dijelaskan bahwa pemberi hibah dalam keadaan sehat tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, objek akad hibahnya harta pemilik penuh, penerima hibah

¹⁴ Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Surabaya: Pustakas Radja, 2016).

¹⁵ Wati Rahmi Ria, dkk, Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam (Bandar Lampung: Fakultas Hukum, 2018).

¹⁶ Muhammad Ajib, Fikih Hibah & Waris (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019).

¹⁷ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

ada dengan jelas yakni suami atau istri, anak-anak selaku ahli waris, dan objek akad bisa diadakan dan diserahkan secara langsung kepada penerima hibah.¹⁸ Praktik hibah waris yang dilakukan di Kecamatan Bobotsari termasuk ke dalam hibah bersyarat, yakni hibah yang diberikan di mana pada kegiatan tersebut berlangsung pemberian hak milik secara sempurna dan langsung dengan disertai syarat yang berlaku. Adapun syarat yang ditetapkan pada praktik hibah ini adalah adanya jaminan masa tua yang tidak terlantar, adanya jaminan anak atau ahli waris yang bersedia menemani masa tuanya, dan adanya jaminan untuk menanggung pemenuhan kewajiban pemberi hibah setelah wafat. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris yakni perawatan jenazah, membayar hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁹ Praktik ini apabila dikaitkan dengan macam hibah bersyarat termasuk kedalam kategori hibah *ruqba*, yakni hibah disertai dengan penguasaan harta hibah yang disyaratkan pemberi hibah harus meninggal terlebih dahulu.

Implementasi hibah waris yang terjadi di Kecamatan Bobotsari dilihat dari teori waris Islam diketahui bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Argumen ini mengacu pada KHI pasal 211.²⁰ Adanya hibah yang dibagikan dengan perjanjian pada praktik ini tidak mengurangi bagian harta waris yang diterima oleh ahli warisnya. Alasannya pada proses pembagiannya tidak ada pemisahan antara bagian waris dan bagian hibah. Bagian yang diterima oleh ahli waris memang nanti statusnya akan berubah menjadi harta waris manakala pemberi hibah meninggal dunia. Pada saat proses pembagian hibah waris ini semua ahli waris hadir dan tidak ada perselisihan antar ahli waris. Hal ini sesuai dengan syarat yang disampaikan oleh pemberi hibah untuk dapat dibagikannya harta hibahnya.

Implementasi hibah waris yang diterapkan ini jika dilihat dari teori waris dikenal dengan istilah pengunduran diri ahli waris atau disebut dengan *takharruj*.²¹ Praktiknya, dalam proses pembagian hibah waris ini sesuai dengan pernyataan tersebut bahwasanya pewaris atau pemberi hibah sebelum memberikan hartanya menyatakan bahwa setelah pewaris atau pemberi hibah wafat tidak akan terjadi pembagian harta lagi. Harta yang diterima oleh penerima hibah atau ahli waris itu sudah bersifat paten kepemilikannya. Konsep *takharruj* pun terjadi pada proses tersebut dimana pewaris mengeluarkan semua ahli warisnya untuk mundur sebagai ahli waris dalam pembagian waris. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembagian harta lagi setelah pembagian harta hibah ini selesai.

Pernyataan pemberi hibah atau pewaris yang menyatakan bahwa tidak adanya pembagian harta lagi setelah pembagian harta hibah ini selesai bisa dianggap sebagai wasiat yang dinyatakan secara lisan dan disaksikan langsung oleh ahli warisnya. Meskipun secara kekuatan hukumnya, wasiat lisan tidak sepenuhnya mengikat bahkan ada yang meragukan keabsahannya. Alangkah lebih baiknya wasiat disampaikan secara tertulis dan disaksikan akta notaris supaya mempunyai kekuatan hukum mengikat secara sempurna.²²

¹⁸ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019).

¹⁹ Firdaweri, *Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan*, Asas, 9.2 (2017), 70-89.

²⁰ Muhibbusabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020).

²¹ Umar Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpto, *Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris*, *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2017), 223.

²² I Nyoman Oky Krisnanda, dkk, *Pengaturan Tentang Warisan dengan Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Sistem Waris di Indonesia*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.3 (2022), 365-371.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Implementasi hibah waris yang terjadi di Kecamatan Bobotsari dalam pandangan hukum waris Islam menerapkan konsep *takharruj* atau menghapus atau pengunduran diri sebagai ahli waris. Setelah memberikan hibah kepada seberapa ahli waris, dapat dicapai kesepakatan bahwa jika hibah tertentu diterima, pemberi hibah berjanji untuk tidak menuntut bagian dari harta warisan di masa mendatang jika ia meninggal. Pada praktiknya, sebelum hibah dibagikan kepada penerimanya atau ahli waris, pemberi hibah menyatakan bahwa tidak akan pembagian harta waris lagi sepeninggalnya dan penerima menerima perjanjian tersebut. Praktik seperti ini juga bisa dikatakan sebagai hibah bersyarat terikat perjanjian.

D. Simpulan

Implementasi hibah waris yang terjadi di Kecamatan Bobotsari diawali dengan pemberi hibah atau pewaris mengumpulkan seluruh anggota keluarga inti terdiri dari suami atau istri dan anak-anak. Kemudian pemberi hibah atau pewaris dan keluarga inti ini melakukan musyawarah mufakat terkait bagian masing-masing penerima hibah atau ahli waris hingga tercapai kesepakatan bersama. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka proses hibah waris tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi syarat yang harus dipenuhi manakala terjadi hibah waris di dua desa tersebut. Proses pembagian hibah waris harus memenuhi unsur keadilan dan kesepakatan para penerima hibah atau ahli waris. Adapun pola pembagian harta hibah waris diantaranya; 1) dibagi rata; 2) dibagi berdasarkan kedekatan pemberi dengan penerima; 3) dibagi berdasarkan tata letak harta hibah.

Implementasi hibah waris yang terjadi di Kecamatan Bobotsari dalam pandangan hukum waris Islam menerapkan konsep *takharruj* atau menghapus atau pengunduran diri sebagai ahli waris. Setelah memberikan hibah kepada seberapa ahli waris, dapat dicapai kesepakatan bahwa jika hibah tertentu diterima, pemberi hibah berjanji untuk tidak menuntut bagian dari harta warisan di masa mendatang jika ia meninggal. Pada praktiknya, sebelum hibah dibagikan kepada penerimanya atau ahli waris, pemberi hibah menyatakan bahwa tidak akan pembagian harta waris lagi sepeninggalnya dan penerima menerima perjanjian tersebut. Praktik seperti ini juga bisa dikatakan sebagai hibah bersyarat terikat perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, M., & Shabah, M. A. A. Analisis Putusan Hakim Tentang Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Maqasid Shari'ah, *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 14.2 (2023), 19-37.
- Firdaweri, Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan, Asas, 9.2 (2017), 70-89.
- I Nyoman Oky Krisnanda, dkk, Pengaturan Tentang Warisan dengan Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Sistem Waris di Indonesia, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.3 (2022), 365-371.
- Mahbubi, Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Perspektif Maqasid Syariah, *al-Fattah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 1.1 (2024), 1-5.
- Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Surabaya: Pustakas Radja, 2016).
- Muhammad Ajib, *Fikih Hibah & Waris*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019).
- Muhibbusabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020).

- Nasrul Hisyam Nor Muhammad, dkk, Konsep Hibah Bersyarat dan Aplikasinya Dalam Perancangan Harta, *Umran International Journal of Islamic Civilizational Studies*, 3.1 (2017), 32-41.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Shofatis Sa'ngadah dan Muhammad Hatami, Urgensi Pemberian Hibah kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia, *al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 9.2. (2022), 232-247.
- Siah Khosyi'ah, dkk. Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam, *Asy-Syari'ah*, 23.1 (2021), 39-62.
- Syaikh Abu Jabir AI-Jazairi, *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016. h.800).
- Umar Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpto, Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris, *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2017), 223.
- Wati Rahmi Ria, dkk, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum, 2018).
- Widhy Andrian Pratama, dkk, Hibah dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, *Al-Maqashidi, Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7.2 (2024), 2-10.